



PUTUSAN

NOMOR 1193/Pid.Sus/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : ARI IRAWAN.
Tempat Lahir : Medan
Umur/Tgl. Lahir : 27 tahun / 13 Mei 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Kolam No. 80 Kel. Pasar Merah Tmur Kec.

Medan Area Kota Medan.

Agama : Islam
Pekerjaan : Bangunan
Pendidikan : SD (Kelas III)

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan 18 Maret 2019
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan tanggal 27 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 3 Juni 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan tanggal 15 Juni 2019
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2019 sampai dengan 14 Agustus 2019 ;
6. Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasehat Hukum ;
Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2019 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 30 Agustus 2019 sdampai dengan tanggal 29 Oktober 2019 ;
8. Perpanjangan oleh Mahkamah Agung R.I selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 29 Oktober 2019 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 12 halaman Perkara Nomor 1193/Pid/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 3 Oktober 2019 Nomor 1193/Pid.Sus/2019/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 4 Oktober 2019 Nomor 1193/Pid.Sus/2019/PT MDN;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua, tanggal 10 Oktober 2019 Nomor 1193/Pid.Sus/2019/PT MDN tentang Penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 31 Juli 2019 Nomor 1525/Pid.SDus/2019/PN Mdn;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yakni sebagai berikut :

Pertama

Bahwa ia Terdakwa Ari Irawan pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekira pukul 19.30wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2019, bertempat di Jalan Kolam Kel. Pasar Merah Timur Kec. Medan Area Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekira pukul 18.00 wib Terdakwa bertemu dengan Arizal lalu Arizal memberikan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa pergi membeli sabu tersebut ke Jalan Jermal Baru dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna orange BK 4805 ADZ. Sesampainya di Jalan Jermal Baru Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal lalu menawarkan sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membeli sabu tersebut dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lalu sabu tersebut Terdakwa simpan didalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa kemudian Terdakwa pulang menuju rumah, sesampainya Terdakwa di Jalan Kolam Kel. Pasar Merah Timur Kec. Medan Area Kota Medan sekira pukul 19.30 wib pada saat Terdakwa sedang berhenti lalu Terdakwa ditangkap oleh saksi P. Hutabarat bersama saksi Jefri Tarigan dan saksi Kennorton Simanjuntak (masing-masing anggota Polri dari Polsek Medan Baru). Setelah itu saksi-saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan

Halaman 2 dari 12 halaman Perkara Nomor 1193/Pid/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemukan 1 (satu) paket kecil sabu berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dari kantong celana sebelah kiri Terdakwa, setelah ditanyai Terdakwa mengaku bahwa sabu tersebut baru saja Terdakwa beli dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang Arizal, setelah itu saksi-saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Medan Baru.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab. : 21100/NNF/2019 tanggal 27 Februari 2019 yang diperbuat oleh AKBP ZULNI ERMA, Nrp. 60051008, Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Labfor Cabang Medan dan DELIANA NAIBORHU, S.Si,Apt, Nip.197410222003122002, Jabatan Pemeriksa Forensik Muda pada Laboratorium Forensik Cabang Medan berkesimpulan bahwa barang bukti berupa : A. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram, dan B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa An. ARI IRAWAN adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Ari Irawan pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2019, bertempat di Jalan Kolam Kel. Pasar Merah Timur Kec. Medan Area Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekira pukul 18.00 wib Terdakwa bertemu dengan Arizal lalu Arizal memberikan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa pergi membeli sabu tersebut ke Jalan Jermal Baru dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna orange BK 4805 ADZ.



Sesampainya di Jalan Jermal Baru Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal lalu menawarkan sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membeli sabu tersebut dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu sabu tersebut Terdakwa simpan didalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa kemudian Terdakwa pulang menuju rumah, sesampainya Terdakwa di Jalan Kolam Kel. Pasar Merah Timur Kec. Medan Area Kota Medan sekira pukul 19.30 wib pada saat Terdakwa sedang berhenti lalu Terdakwa ditangkap oleh saksi P. Hutabarat bersama saksi Jefri Tarigan dan saksi Kennorton Simanjuntak (masing-masing anggota Polri dari Polsek Medan Baru). Setelah itu saksi-saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket kecil sabu berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dari kantong celana sebelah kiri Terdakwa, setelah ditanyai Terdakwa mengaku bahwa sabu tersebut baru saja Terdakwa beli dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang Arizal, setelah itu saksi-saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Medan Baru.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab. : 21100/NNF/2019 tanggal 27 Februari 2019 yang diperbuat oleh AKBP ZULNI ERMA, Nrp. 60051008, Jabatan KasubbidNarkobafor pada Labfor Cabang Medan dan Deliana Naiborhu, S.Si,Apt, Nip.197410222003122002, JabatanPemeriksa Forensik Muda pada Laboratorium Forensik Cabang Medan berkesimpulan bahwa barang buktiberupa : A. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram, dan B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa An. ARI IRAWAN adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1)UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-

Atau

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa Ari Irawan pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekira pukul 19.30wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2019, bertempat di Jalan Kolam Kel. Pasar Merah Timur Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan Area Kota Medan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekira pukul 18.00 wib Terdakwa bertemu dengan Arizal lalu Arizal memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu dengan maksud hendak digunakan/ dipakai, kemudian Terdakwa pergi membeli sabu tersebut ke Jalan Jermal Baru dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna orange BK 4805 ADZ. Sesampainya di Jalan Jermal Baru Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal lalu menawarkan sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membeli sabu tersebut dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu sabu tersebut Terdakwa simpan didalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa kemudian Terdakwa pulang menuju rumah, sesampainya Terdakwa di Jalan Kolam Kel. Pasar Merah Timur Kec. Medan Area Kota Medan sekira pukul 19.30 wib pada saat Terdakwa sedang berhenti lalu Terdakwa ditangkap oleh saksi P. Hutabarat bersama saksi Jefri Tarigan dan saksi Kennorton Simanjuntak (masing-masing anggota Polri dari Polsek Medan Baru). Setelah itu saksi-saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket kecil sabu berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dari kantong celana sebelah kiri Terdakwa, setelah ditanyai Terdakwa mengaku bahwa sabu tersebut baru saja Terdakwa beli dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang Arizal, setelah itu saksi-saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Medan Baru.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab. : 21100/NNF/2019 tanggal 27 Februari 2019 yang diperbuat oleh AKBP ZULNI ERMA, Nrp. 60051008, Jabatan KasubbidNarkobafor pada Labfor Cabang Medan dan DELIANA NAIBORHU, S.Si,Apt, Nip.197410222003122002, Jabatan Pemeriksa Forensik Muda pada Laboratorium Forensik Cabang Medan berkesimpulan bahwa barang bukti berupa : A. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram, dan B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa An.

Halaman 5 dari 12 halaman Perkara Nomor 1193/Pid/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ari Irawan adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, Terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ari Irawan telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidanaterhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 800.000,000,00 (delapan ratus juta rupiah), subsidi 6 (enam) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik kecil warna putih yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,06 gram (nol koma nol enam gram) dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat POP warna orange BK 4805 ADZ dikembalikan kepada Rauf Ahmad;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000.- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan tanggal 31 Juli 2019 Nomor 1525/Pid.Sus/2019/PN Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARI IRAWAN telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan

Halaman 6 dari 12 halaman Perkara Nomor 1193/Pid/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastic berisi shabu sberat 0,06 gram dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange Nomor Polisi BK 4805 ADZ dikembalikan kepada Rauf Ahmad.
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 31 Juli 2019 Nomor 1525/Pid.Sus/2019/PN Mdn tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 176/Akta.Pid//2019/PN Mdn tanggal 31 Juli 2019 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa sebagaimana Akta Pemberitahuan Permohonan Banding tanggal 18 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 13 Agustus 2019 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Agustus 2019 yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya kami selaku Penuntut Umum dalam perkara ini tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang mengambil alih seluruh tuntutan Jaksa Penuntut umum.
2. Bahwa pada prinsipnya kami selaku Penuntut Umum dalam perkara ini tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan berkenaan dengan PUTUSAN pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan terhadap terdakwa sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat.
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tidak memperhatikan akibat yang timbul dari perbuatan terdakwa yang dapat mengakibatkan banyak generasi muda yang rusak akibat narkoba.

Halaman 7 dari 12 halaman Perkara Nomor 1193/Pid/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan negeri Medan tidak mempertimbangkan program pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam memberantas peredaran Narkotika.

Bahwa terdakwa didakwakan dengan Dakwaan Alternatif yaitu Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) atau Kedua Pasal 112 Ayat (1) atau Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi yang melakukan penangkapan dari Polrestabes Medan yaitu saksi JEFRI TARIGAN, saksi KENNORTON SIMANJUNTAK dan saksi P. HUTABARAT juga berdasarkan keterangan terdakwa **ARI IRAWAN** serta di perkuat dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab: 21100/NNF/2019 tanggal 27 Februari 2019, diperoleh kesimpulan yaitu :

- Bahwa Bahwa saksi menerangkan telah menangkap terdakwa Ari Irawan pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekira pukul 19.30 wib di Jalan Kolam Kel. Pasar Merah Timur Kec. Medan Area Kota Medan karena memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu.
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti yang disita dari terdakwa pada saat penangkapan berupa 1 (satu) paket kecil sabu berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange BK 4805 ADZ.
- Bahwa saksi menerangkan bermula saksi-saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Jermal Baru Kota Medan sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis sabu, kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 saksi-saksi melakukan penyidikan ke jalan yang dimaksud dan sesampainya di jalan tersebut saksi-saksi melihat terdakwa dengan gelagat yang mencurigakan pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna orange BK 4805 ADZ, kemudian saksi-saksi mengikuti terdakwa dari belakang.
- Bahwa saksi menerangkan sesampainya di Jalan Kolam Kel. Pasar Merah Timur Kec. Medan Area Kota Medan sekira pukul 19.30 wib lalu saksi-saksi memberhentikan terdakwa dan menyuruh terdakwa mengeluarkan isi kantong celana yang dipakai terdakwa namun terdakwa menolak sehingga saksi-saksi melakukan pemeriksaan dan menemukan

Halaman 8 dari 12 halaman Perkara Nomor 1193/Pid/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) paket kecil sabu berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dari dalam kantong celana sebelah kiri terdakwa, setelah ditanyai terdakwa mengaku bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa yang baru saja terdakwa beli dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang Arizal yang rencananya sabu tersebut akan terdakwa pergunakan/ pakai bersama Arizal di Pasar VII Tembung, setelah itu saksi-saksi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Medan Baru.

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu.

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan diatas, kami Penuntut Umum mohon dengan hormat agar Pengadilan Tinggi Sumatera Utara :

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum.
1. Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :
 1. Menyatakan terdakwa **ARI IRAWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu**, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARI IRAWAN** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara** dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil sabu berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram.**Dirampas untuk dimusnahkan.**

Halaman 9 dari 12 halaman Perkara Nomor 1193/Pid/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange BK 4805 ADZ.

Dikembalikan kepada Rauf Ahmad.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan selama 7 (tujuh) hari, sesuai Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 1525/Pid.Sus/2019/PN Mdn tanggal 15 Agustus 2019 Nomor :W2.U.1/17294/HK.01/VIII/2019 terhitung sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019 ;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penuntut Umum, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dan salinan putusan Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan tanggal 31 Juli 2019 Nomor 1525/Pid.Sus/2019/PN Mdn, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang didakwakan pada dakwaan alternatif ketiga, pada pokoknya telah tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusan ini;kecuali pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Pengadilan Tinggi perlu diringankan karena barang bukti Narkotika jenis shabu yang hanya seberat netto 0,06 Gram (nol koma nol enam) gram jumlahnya sangat kecil dan untuk menghindari Disparitas pemidanaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 31 Juli 2019 Nomor

Halaman 10 dari 12 halaman Perkara Nomor 1193/Pid/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1525/Pid.Sus/2019/PT Mdn yang dimintakan banding haruslah dirubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (2) Jo.Pasal 27 Ayat (1) dan (2) KUHAP, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub a KUHAP Jo Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP, cukup beralasan memerintahkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 31 Juli 2019 Nomor 1525/Pid.Sus/2019/PN Mdn yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya menjadi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARI IRAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastic berisi shabu sberat 0,06 gram dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 11 dari 12 halaman Perkara Nomor 1193/Pid/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat warna orange Nomor Polisi BK 4805 ADZ dikembalikan kepada Rauf Ahmad.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkaradalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2019 oleh kami Ahmad Sukandar, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Binsar Siregar, S.H., M.Hum. dan H.Erwan Munawar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini Rabu, tanggal 13 Nopember 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh Agus Ibnu Sutarno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Binsar Siregar, S.H. M.Hum.

Ahmad Sukandar, S.H. M.H.

H.Erwan Munawar, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Agus Ibnu Sutarno, S.H.,